



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Saputra;
2. Tempat lahir : Guntung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun dan 1 bulan / 24 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pematang Rambai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa Joko Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi , SH., MH., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratmaja, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., dan Syariban Lubis, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 507/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama, sengaja memberikan kesempatan, sarana, keterangan untuk melakukan kejahatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) unit kapal Kayu KM KHAYLA;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit MAXTRON;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 13 Agustus 2022, di

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis



depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan membebaskan Para Terdakwa Joko Saputra dan Sintha Maria Pul Alias Rina dari seluruh tuntutan hukum;
2. Menyatakan Para Terdakwa Joko Saputra dan Sintha Maria Pul Alias Rina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;
3. Memulihkan nama Terdakwa Joko Saputra dan Sintha Maria Pul Alias Rina dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak keseluruhan dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 13 September 2022;
2. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Joko Saputra, Terdakwa Sintha Maria Pul Alias Rina Alias Rani sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 6 September 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JOKO SAPUTRA bersama sama dengan SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR, KHAIRUDIN MANURUNG Als HOIR, AGUNG MAULANA DAMANIK, SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 bertempat di Pantai Galuh Desa Guntung Kecl Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dan / atau percobaan melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan Terdakwa JOKO SAPUTRA dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 03.40 Wib, ketika saksi M. SYUKRI sedang berada di Mapolsek Labuhan Ruku, saat itu datang Kanit Reskrim Polsek Labuhan Ruku menjelaskan bahwa TNI AL dan Polairud melakukan penangkapan terhadap sebuah kapal yang akan berangkat menuju ke Negara Malaysia yang mengangkut 34 (tiga puluh empat) Calon Pekerja Imigran Ilegal di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Tanjung Tiram kab Batu Bara. Selanjutnya saksi M. SYUKRI beserta Tim dari Polsek Labuhan Ruku menuju Pantai Galuh dan ternyata saat tiba di Pantai Galuh tersebut ada beberapa orang yang sedang berjalan di pantai menuju ke Perahu sementara disamping perahu tersebut sudah ada perahu dari Angkatan Laut dan Polairud yang sudah berada disamping Perahu Kayu tersebut, selanjutnya penumpang penumpang tersebut Pindahkan ke Perahu milik Angkatan Laut dan selanjutnya di amankan ke Pos Angkatan Laut untuk dilakukan pendataan, selanjutnya para penumpang yang berhasil diamankan diLimpahkan Ke Polres Batu Bara oleh pihak Angkatan Laut
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada 34 (tiga puluh empat) Calom Pekerja Imigran Ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia dimana para penumpang tersebut akan berangkat ke Malaysia melalui agen agen masing masing, dimana berdasarkan keterangan saksi SYAMSUDIN, saksi BUDI WARDANA, saksi ANDIKA PRAMONO, yang merupakan penumpang dari 34 (tiga puluh empat) penumpang yang akan berangkat ke Negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi melalui agen SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI dan agen SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR dimana 34 (tiga puluh empat) Calom Pekerja Imigran Ilegal mengetahui bahwa yang menjadi Nakhoda Kapal yang akan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tumpangi oleh Calon Pekerja Imigran Indonesia secara ilegal adalah JOKO SAPUTRA

- Bahwa sebelum diberangkatkan pada tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, para penumpang yang dibawa oleh agen SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI dan agen SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR diinapkan di tempat penampungan yang sudah disiapkan oleh agen SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI dan agen SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR untuk menunggu jadwal keberangkatan dengan menggunakan Kapal, setelah Terdakwa mendapatkan Jadwal keberangkatan dari PUTRA (DPO) selaku pemilik kapal, Terdakwa kemudian membawa para Calon pekerja Imigran Indonesia menuju tempat yang ditentukan oleh PUTRA yakni di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Tanjung Tiram kab Batu Bara dengan menggunakan Kapal berwarna Biru berukuran panjang \pm 15 Meter dan Lebar \pm 15 Meter yang bertuliskan KHAYLA tersebut yang di Nakhodai oleh JOKO SAPUTRA atas perintah PUTRA (masih dalam pencarian).
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi.
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi tidak berhasil di bawak oleh Kapal yang di Nakhodai oleh JOKO SAPUTRA karena Kapal tersebut Karam akibat air surut sehingga kapal belum bisa berangkat menunggu air tersebut Pasang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Kasi Lalu Lintas dan Ijin Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yaitu BREMA KRISMANTO SITEPU.ST menjelaskan bahwa Pemberangkatan Pekerja Indonesia dengan menggunakan perahu / kapal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia:
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batu Bara menjelaskan bahwa sejak bulan maret 2020 sudah tidak ada lagi

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lowongan pekerja terhadap calon pekerja migran Indonesia ke Negara Malaysia sampai dengan saat sekarang ini sesuai dengan surat keputusan menteri ketenaga kerjaan nomor : 151 tahun 2020 tanggal 18 Maret 2022 tentang penghentian sementara Penempatan Tenaga Pekerja Migran Indonesia, Keputusan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja Nomor : 3/5410/PK.02.02/XI/2021 Tentang Perubahan ketujuh atas perluasan kesempatan kerja nomor : 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 Tentang Penempatan Negara Tujuan penempatan tujuan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru bahwa sampai dengan sekarang ini Negara Malaysia belum bisa menerima Pekerja Migran Indonesia dan menjelaskan bahwa Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab Batu Bara bukan merupakan pelabuhan resmi pemberangkatan Pekerja migran Indonesia dengan menggunakan kapal kayu nelayan dan tidak diperbolehkan karena kapal yang mengangkut harus memiliki izin berlayar dan kapal kayu tersebut bukan peruntukannya untuk membawa penumpang.

Perbuatan Terdakwa JOKO SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 UU ayat (1) dan ayat (2) UU RI nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa JOKO SAPUTRA bersama sama dengan SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR, KHAIRUDIN MANURUNG Als HOIR, AGUNG MAULANA DAMANIK, SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 bertempat di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dan / atau percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia," yang dilakukan Terdakwa SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 03.40 Wib, ketika saksi M. SYUKRI sedang berada di Mapolsek Labuhan Ruku, saat itu datang Kanit Reskrim Polsek Labuhan Ruku menjelaskan bahwa TNI AL dan Polairud melakukan penangkapan terhadap sebuah kapal yang akan berangkat menuju ke Negara Malaysia yang mengangkut 34 (tiga puluh empat) Calon Pekerja Imigran Ilegal di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Tanjung Tiram kab Batu Bara. Selanjutnya saksi M. SYUKRI beserta Tim dari Polsek Labuhan Ruku menuju Pantai Galuh dan ternyata saat tiba di Pantai galuh tersebut ada beberapa orang yang sedang berjalan di pantai menuju ke Perahu sementara disamping perahu tersebut sudah ada perahu dari Angkatan Laut dan Polairud yang sudah berada disamping Perahu Kayu tersebut, selanjutnya penumpang penumpang tersebut Pindahkan ke Perahu milik Angkatan Laut dan selanjutnya di amankan ke Pos Angkatan Laut untuk dilakukan pendataan, selanjutnya para penumpang yang berhasil diamankan di LIMPANHAN Ke Polres Batu Bara oleh pihak Angkatan Laut
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada 34 (tiga puluh empat) Calon Pekerja Imigran Ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia dimana para penumpang tersebut akan berangkat ke Malaysia melalui agen-agen masing-masing, dimana berdasarkan keterangan saksi SYAMSUDIN, saksi BUDI WARDANA, saksi ANDIKA PRAMONO, yang merupakan penumpang dari 34 (tiga puluh empat) penumpang yang akan berangkat ke Negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi melalui agen SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI dan agen SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR dimana 34 (tiga puluh empat) Calon Pekerja Imigran Ilegal mengetahui bahwa yang menjadi Nakhoda Kapal yang akan di tumpangi oleh Calon Pekerja Imigran Indonesia secara Ilegal adalah JOKO SAPUTRA
- Bahwa sebelum diberangkatkan pada tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, para penumpang yang dibawa oleh agen SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI dan agen SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR diinapkan di tempat penampungan yang sudah disiapkan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh agen SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI dan agen SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR untuk menunggu jadwal keberangkatan dengan menggunakan Kapal, setelah Terdakwa mendapatkan Jadwal keberangkatan dari PUTRA (DPO) selaku pemilik kapal, Terdakwa kemudian membawa para Calon pekerja Imigran Indonesia menuju tempat yang ditentukan oleh PUTRA yakni di di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Tanjung Tiram kab Batu Bara dengan menggunakan Kapal berwarna Biru berukuran panjang \pm 15 Meter dan Lebar \pm 15 Meter yang bertuliskan KHAYLA tersebut yang di Nakhodai oleh JOKO SAPUTRA atas perintah PUTRA (masih dalam pencarian).

- Bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi.
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi tidak berhasil di bawak oleh Kapal yang di Nakhodai oleh JOKO SAPUTRA karena Kapal tersebut Karam akibat air surut sehingga kapal belum bisa berangkat menunggu air tersebut Pasang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Kasi Lalu Lintas dan ijin Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yaitu BREMA KRISMANTO SITEPU.ST menjelaskan bahwa Pemberangkatan Pekerja Indonesia dengan menggunakan perahu / kapal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia:
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batu Bara menjelaskan bahwa sejak bulan maret 2020 sudah tidak ada lagi lowongan pekerja terhadap calon pekerja migran Indonesia ke Negara Malaysia sampai dengan saat sekarang ini sesuai dengan surat keputusan menteri ketenaga kerjaan nomor : 151 tahun 2020 tanggal 18 Maret 2022 tentang penghentian sementara Penempatan Tenaga Pekerja Migran Indonesia, Keputusan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja Nomor : 3/5410/PK.02.02/XI/2021 Tentang

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan ketujuh atas perluasan kesempatan kerja nomor : 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 Tentang Penempatan Negara Tujuan penempatan tujuan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru bahwa sampai dengan sekarang ini Negara Malaysia belum bisa menerima Pekerja Migran Indonesia dan menjelaskan bahwa Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab Batu Bara bukan merupakan pelabuhan resmi pembarangkatan Pekerja migran Indonesia dengan menggunakan kapal kayu nelayan dan tidak diperbolehkan karena kapal yang mengangkut harus memiliki izin berlayar dan kapal kayu tersebut bukan peruntukannya untuk membawa penumpang.

Perbuatan Terdakwa JOKO SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2, Jo Pasal 10 dari UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana.

ATAU KETIGA :

Bahwa Terdakwa JOKO SAPUTRA bersama sama dengan SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR, KHAIRUDIN MANURUNG Als HOIR, AGUNG MAULANA DAMANIK, SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 bertempat di Pantai Galuh Desa Guntung Kec Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "Orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, Orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, setiap orang juga dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia, setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pidana perdagangan orang serta setiap orang yang merencanakan atau melakukan permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" yang dilakukan Terdakwa SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 03.40 Wib, ketika saksi M. SYUKRI sedang berada di Mapolsek Labuhan Ruku, saat itu datang Kanit Reskrim Polsek Labuhan Ruku menjelaskan bahwa TNI AL dan Polairud melakukan penangkapan terhadap sebuah kapal yang akan berangkat menuju ke Negara Malaysia yang mengangkut 34 (tiga puluh empat) Calom Pekerja Imigran Ilegal di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Tanjung Tiram kab Batu Bara. Selanjutnya saksi M. SYUKRI beserta Tim dari Polsek Labuhan Ruku menuju Pantai Galuh dan ternyata saat tiba di Pantai galuh tersebut ada beberapa orang yang sedang berjalan di pantai menuju ke Perahu sementara disamping perahu tersebut sudah ada perahu dari Angkatan Laut dan Polairud yang sudah berada disamping Perahu Kayu tersebut, selanjutnya penumpang penumpang tersebut Pindahkan ke Perahu milik Angkatan Laut dan selanjutnya di amankan ke Pos Angkatan Laut untuk dilakukan pendataan, selanjutnya para penumpang yang berhasil diamankan diLimpahkan Ke Polres Batu Bara oleh pihak Angkatan Laut
- Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi kepada 34 (tiga puluh empat) Calom Pekerja Imigran Ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia dimana para penumpang tersebut akan berangkat ke Malaysia melalui agen agen masing masing, dimana berdasarkan keterangan saksi SYAMSUDIN, saksi BUDI WARDANA, saksi ANDIKA PRAMONO, yang merupakan penumpang dari 34 (tiga puluh empat) penumpang yang akan berangkat ke Negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi melalui agen SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI dan agen SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR dimana 34 (tiga puluh empat) Calom Pekerja Imigran Ilegal mengetahui bahwa yang menjadi Nakhoda Kapal yang akan di tumpangi oleh Calon Pekerja Imigran Indonesia secara Ilegal adalah JOKO SAPUTRA
- Bahwa sebelum diberangkatkan pada tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, para penumpang yang dibawa oleh agen SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI dan agen SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR diinapkan di tempat penampungan yang sudah disiapkan oleh agen SINTHA MARIA PUL Als RINA Als RANI dan agen SIR MUHAMMAD AL-NAK HARI Als BASIR untuk menunggu jadwal keberangkatn dengan menggunakan Kapal, setelah Terdakwa mendapatkan Jadwal keberangkatan dari PUTRA (DPO) selaku pemilik

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal, Terdakwa kemudian membawa para Calon pekerja Imigran Indonesia menuju tempat yang ditentukan oleh PUTRA yakni di di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Tanjung Tiram kab Batu Bara dengan menggunakan Kapal berwarna Biru berukuran panjang \pm 15 Meter dan Lebar \pm 15 Meter yang bertuliskan KHAYLA tersebut yang di Nakhodai oleh JOKO SAPUTRA atas perintah PUTRA (masih dalam pencarian).

- Bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi.
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi tidak berhasil di bawak oleh Kapal yang di Nakhodai oleh JOKO SAPUTRA karena Kapal tersebut Karam akibat air surut sehingga kapal belum bisa berangkat menunggu air tersebut Pasang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Kasi Lalu Lintas dan ijin Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yaitu BREMA KRISMANTO SITEPU.ST menjelaskan bahwa Pemberangkatan Pekerja Indonesia dengan menggunakan perahu / kapal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia:
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batu Bara menjelaskan bahwa sejak bulan maret 2020 sudah tidak ada lagi lowongan pekerja terhadap calon pekerja migran Indonesia ke Negara Malaysia sampai dengan saat sekarang ini sesuai dengan surat keputusan menteri ketenaga kerjaan nomor : 151 tahun 2020 tanggal 18 Maret 2022 tentang penghentian sementara Penempatan Tenaga Pekerja Migran Indonesia, Keputusan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja Nomor : 3/5410/PK.02.02/XI/2021 Tentang Perubahan ketujuh atas perluasan kesempatan kerja nomor : 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 Tentang Penempatan Negara Tujuan penempatan tujuan tertentu bagi pekerja migran indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru bahwa sampai dengan sekarang ini Negara



Malaysia belum bisa menerima Pekerja Migran Indonesia dan menjelaskan bahwa Pantai Galuh Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir Kab Batu Bara bukan merupakan pelabuhan resmi pembarangkatan Pekerja migran Indonesia dengan menggunakan kapal kayu nelayan dan tidak diperbolehkan karena kapal yang mengangkut harus memiliki izin berlayar dan kapal kayu tersebut bukan peruntukannya untuk membawa penumpang.

Perbuatan Terdakwa JOKO SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 83 Jo Pasal 68 dari UU RI No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengamankan orang-orang yang hendak berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal kayu pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dikarenakan tidak memiliki dokumen perjalanan yang akan berangkat ke Malaysia;
 - Bahwa berawal dari penangkapan terhadap kapal oleh Tni Angkatan Laut dan Polairud yang mengangkut orang-orang yang akan berangkat ke Malaysia di Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara kemudian Saksi bersama dengan Kanit Reskrim dan rekan lainnya dari Polsek Labuhan Ruku bergerak menuju Pantai Galuh dan pada saat di Pantai Galuh ternyata ada beberapa orang yang berjalan kaki menuju ke sebuah kapal dan saat itu Saksi melihat disamping kapal tersebut sudah ada kapal milik Angkatan Laut dan perahu milik Polairud;
 - Bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang kapal tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imigrasi yang resmi dan sebahagian mengaku akan dibuatkan setelah sampai di Malaysia;

- Bahwa jarak bibir pantai dari posisi kapal tersebut yang menunggu para penumpang yang akan diberangkatkan ke Malaysia adalah berjarak 1 (satu) kilometer dan kondisi pantai tersebut berlumpur sehingga para penumpang sulit untuk berjalan ke kapal tersebut;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Kapolsek untuk ke Tempat Kejadian Perkara tersebut;
- Bahwa ada orang dan kapal yang terdampar dilumpur-lumpur yang mana orang tersebut masih hidup dan banyak lagi orang yang terdampar di pantai tersebut dan Saksi langsung mendatangi kapal yang terdampar tersebut;
- Bahwa untuk menuju ke kapal tersebut harus menggunakan sampan dan Saksi berkoordinasi dengan Polairud setelah itu orang-orang yang terdampar tersebut dibawa oleh Polairud;
- Bahwa saat ditanya orang-orang tersebut mengaku dari Indonesia dan akan berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Nahkoda kapal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui para penumpang kapal tersebut pendatang ilegal dikarenakan tidak memiliki Paspor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemilik kapal tersebut;
- Bahwa kalau menurut masyarakat, orang-orang tersebut adalah TKI yang diantar ke tempat tersebut namun tidak tau siapa yang membawanya;
- Bahwa ada sebahagian para TKI yang sudah pernah bekerja di Malaysia, namun dikarenakan Covid-19, para TKI tersebut mendatangi kembali tempat mereka bekerja;
- Bahwa kurang lebih 20 meter dari darat posisi TKI tersebut terdampar;
- Bahwa TKI tersebut berlumpur dan lemas;
- Bahwa para TKI tersebut tidak dipaksa dan atas kesadarannya sendiri;
- Bahwa para TKI tersebut terdampar ditengah malam sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB malam hari;
- Bahwa selain Saksi dan tim ada masyarakat yang berada di pantai yang menunjukkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu kapal dalam posisi kosong, dan para TKI mendatangi kapal tersebut kemudian datang orang Imigrasi dan Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada mengenali TKI tersebut, karena semua berlumpur dengan lumpur seluruh badan;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 34 orang yang dievakuasi, semua membawa barang masing-masing;
- Bahwa TKI tersebut berasal dari berbagai Provinsi;
- Bahwa posisi kapal yang terdampar tersebut mesin dalam keadaan mati;
- Bahwa pada saat Saksi bertanya para TKI tersebut hanya terdiam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu dari 34 (tiga puluh empat) Pekerja Migran Indonesia yang diamankan oleh pihak Kepolisian dan TNI AL pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dikarenakan tidak memiliki dokumen perjalanan yang akan berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Saksi dan Pekerja Migran Indonesia tersebut hendak berangkat ke Malaysia dari jalur laut yang berada di Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan alat transportasi berupa kapal kayu;
- Bahwa adapun kapal kayu yang akan digunakan untuk memberangkatkan Para TKI tersebut berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) meter, lebar kapal sekitar 3 (tiga) meter dan ruang kemudi kapal pada bagian luarnya berwarna biru;
- Bahwa pada saat itu penumpang laki-laki berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan 12 (dua belas) perempuan;
- Bahwa semua penumpang tersebut tujuannya ke Malaysia;
- Bahwa adapun yang membawa Paspor yaitu Hasan dengan Paspor Permit;
- Bahwa adapun biaya untuk berangkat ke Malaysia sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) dan di Batubara menginap di rumah Iskandar;
- Bahwa di titi padi Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke Batu Bara pada bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa pada saat menginap di rumah Iskandar hanya Saksi sendiri tidak ada pekerja lainnya;
- Bahwa Iskandar dan Hasan adalah teman Saksi sewaktu di Malaysia sebelumnya;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya orang yang diurus oleh Hasan selain Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di kapal pada saat Terdakwa sedang memperbaiki mesin kapal tersebut dan pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa kapal tersebut karena rusak diperbaiki sampai satu harian;
- Bahwa adapun peran Terdakwa yaitu sebagai pengemudi kapal kayu tersebut;
- Bahwa Saksi ke Malaysia atas keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa berawal pada saat Saksi hendak merantau ke Negara Malaysia dan karena saat itu ibu Saksi berada di Malaysia dan saat itu Saksi juga belum memiliki uang untuk merantau ke Malaysia lalu Saksi meminjam uang ibu Saksi untuk ongkos berangkat ke Malaysia, lalu ibu Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa ibu Saksi telah mengirimkan Nomor Handphone Saksi kepada seorang agen yang memberangkatkan ibu Saksi ke Malaysia dan berselang beberapa hari kemudian, ada seorang laki-laki menghubungi Saksi dengan nomor handphone 082383396732 dimana seseorang tersebut bernama Hasan yang memberangkatkan ibu Saksi ke Malaysia lalu Hasan bertanya kepada Saksi, apakah Saksi mau berangkat ke Malaysia, dan saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi ingin berangkat ke Malaysia lalu Hasan mengatakan kepada Saksi, apabila berangkat ke Malaysia melalui Hasan, lalu Hasan bertanya kepada Saksi dimana tempat tinggal Saksi, dan Saksi mengatakan bahwa Saksi tinggal di Cirebon;
- Bahwa kemudian Hasan mengatakan kepada Saksi bahwa biaya yang dikenakan kepada Saksi untuk berangkat ke Malaysia sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Saksi mengatakan kepada Hasan bagaimana caranya agar Saksi bisa berangkat ke Malaysia melalui Hasan, kemudian Hasan menyuruh Saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI atas nama Mariani dan Hasan mengatakan bahwa uang tersebut untuk keamanan di laut, kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI atas nama Mariani dengan Nomor Rekening 5287-0102-3605-537 pada tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 18.24 WIB dari Rekening BRI atas nama Saksi;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 20.37 WIB, Saksi mentransfer kembali uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rekening BRI Saksi ke Rekening Bank BRI atas nama Mariani dengan Nomor Rekening 5287-0102-3605-537 dan pengiriman uang tersebut dikarenakan saat itu Hasan menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang kepada Hasan dan saat itu Hasan mengatakan kepada Saksi bahwa jumlah uang yang sebelumnya telah Saksi transfer masih kurang, lalu pada tanggal 30 Desember 2021 pada malam harinya Saksi dihubungi oleh Hasan dimana saat itu Hasan mengatakan kepada Saksi bahwa besok akan ada keberangkatan ke Malaysia dan Hasan menyuruh Saksi agar berangkat ke Bandara Kualanamu Medan, dan Hasan juga mengatakan bahwa Hasan akan menjemput Saksi di Bandara Kualanamu Medan, lalu dari Cirebon sekira pukul 08.00 WIB, Saksi berangkat naik bus ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta lalu Saksi menghubungi Hasan dan mengatakan bahwa Saksi telah berangkat dari Cirebon dan saat itu Hasan menyuruh Saksi untuk mengirim lagi uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran mobil travel yang akan menjemput Saksi nantinya di Bandara Kualanamu Medan dan karena ATM BRI Saksi ada pada isteri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh isteri Saksi untuk mentransfer uang kepada Hasan dan sekira pukul 15.30 WIB , Saksi tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta kemudian Saksi berangkat dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta sekira pukul 19.00 WIB dan tiba di Bandara Kualanamu Medan sekira pukul 21.30 WIB, setibanya Saksi di Bandara Kualanamu Medan lalu Saksi menghubungi Hasan dan mengatakan bahwa Saksi sudah sampai di Bandara Kualanamu Medan namun saat itu Hasan mengatakan kepada Saksi bahwa Hasan belum bisa menjemput Saksi kemudian Hasan menyuruh Saksi agar naik mobil travel dari Bandara Kualanamu kemudian Saksi pun menaiki mobil travel, lalu Saksi menghubungi Hasan dan mengatakan bahwa Saksi sudah di jalan lalu Hasan menyuruh Saksi agar memberikan handphone Saksi kepada supir Mobil Travel tersebut, dan tidak berapa lama kemudian supir Mobil Travel tersebut mengembalikan handphone Saksi;
- Bahwa kemudian supir mobil travel tersebut menurunkan Saksi disuatu tempat yang tidak Saksi ketahui, yang jaraknya tidak jauh dari Bandara Kualanamu Medan dan di lokasi tersebut Saksi melihat banyak mobil yang parkir lalu supir mobil travel tersebut mengatakan kepada pemilik mobil

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis



yang parkir di lokasi tersebut bahwa Saksi hendak ke Sungai Balai Kabupaten Batu Bara lalu supir mobil travel tersebut menyuruh Saksi untuk naik ke mobil yang sedang parkir tersebut dan ternyata mobil yang Saksi tumpangi tersebut adalah mobil travel juga dan tidak berapa lama kemudian Saksi pun berangkat lalu Saksi kembali menghubungi Hasan dan mengatakan bahwa Saksi sudah di jalan dan Hasan menyuruh Saksi agar nantinya turun di Sungai Balai Kabupaten Batu Bara dan Hasan mengatakan dirinya akan menjemput Saksi di Sungai Balai kabupaten Batu Bara;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Saksi diturunkan oleh supir travel di salah satu persimpangan yang ada di daerah Sungai Balai Kabupaten Batu Bara, lalu Saksi kembali menghubungi Hasan dan Hasan menyuruh Saksi untuk menunggu sebentar dan tidak berapa lama kemudian Hasan dan temannya seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, tiba dengan menggunakan Sepeda Motor lalu Hasan memanggil ojek untuk Saksi lalu supir ojek tersebut disuruh oleh Hasan untuk mengikutinya kemudian Saksi pun melanjutkan perjalanan, dan sekira pukul 03.30 WIB Saksi tiba di rumah Hasan kemudian Hasan menyuruh Saksi untuk beristirahat atau menginap di rumah Hasan lalu Saksi menginap di rumah Hasan selama satu hari dan saat itu Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Iskandar dan mengatakan bahwa Saksi telah sampai di rumah Hasan dan karena sebelumnya Saksi telah mengirim foto Hasan kepada Iskandar lalu Iskandar memperingati Saksi agar Saksi jangan terlalu percaya kepada Hasan;
- Bahwa keesokan harinya karena Saksi merasa tidak enak untuk tinggal di rumah Hasan lalu Saksi mengatakan kepada Hasan bahwa Saksi ingin tinggal atau menginap di rumah teman Saksi yang bernama Iskandar dan saat itu Hasan memperbolehkan Saksi untuk tinggal atau menginap di rumah teman Saksi tersebut dan tidak lama kemudian Iskandar tiba di rumah Hasan untuk menjemput Saksi, dan ternyata Hasan juga mengenal Iskandar dan Hasan mengatakan bahwa Iskandar merupakan keluarga dari Hasan kemudian Saksi pun pergi dengan Iskandar ke rumah Iskandar dan di rumah Iskandar tersebut Saksi menginap selama 5 (lima) hari lalu pada tanggal 5 Februari 2022 pada pagi harinya Hasan datang menjumpai Saksi ke rumah Iskandar dan saat itu Hasan meminta kekurangan ongkos kepada Saksi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Saksi pun memberikan uang tersebut kepada Hasan, lalu



sekira pukul 18.00 WIB, Hasan menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa kepada Saksi bahwa malam harinya akan diberangkatkan ke Malaysia lalu Hasan memberitahukan lokasinya kepada Iskandar dan saat itu Saksi meminta tolong kepada Iskandar untuk mengantar Saksi ke lokasi yang telah diberitahukan oleh Hasan tersebut dan sekira pukul 19.00 WIB, Iskandar mengantar Saksi ke Jembatan Titi Besi yang jaraknya memakan waktu sekitar setengah jam dari rumah Iskandar dan setibanya di jembatan titi besi tersebut, Saksi bertemu dengan Hasan lalu Saksi mengikuti Hasan ke sebuah warung makan yang jaraknya tidak jauh dari jembatan titi besi dan setibanya di warung tersebut, Hasan berkata kepada Saksi agar Saksi jangan terlalu banyak melihat-lihat di daerah tersebut lalu Hasan memanggil seorang laki-laki yang ada di sebuah kapal kayu lalu laki-laki yang dipanggil Hasan tersebut mendatangi Saksi di warung tersebut;

- Bahwa kemudian Hasan memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi lalu Hasan mengatakan kepada Terdakwa "ini Syamsudin, mau berangkat ke Malaysia" lalu Terdakwa berkata "ini kapalnya di tukar atau nggak?" dan Hasan mengatakan "nggak, tembak langsung pergi ke Malaysia" lalu Terdakwa berkata "ini kapalnya nggak hidup, baterainya lemah" kemudian Hasan menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk beristirahat sementara di kapal kayu tersebut namun saat itu Saksi tidak mau istirahat di kapal tersebut dan Saksi pun istirahat di warung makan yang tidak jauh lokasinya dengan parkir kapal tersebut sementara Terdakwa istirahat di kapal kayu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Hasan menjumpai Saksi dan Terdakwa dan saat itu Hasan ada membawa sebuah baterai untuk digunakan di kapal tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasang baterai tersebut ke kapal tersebut, dan karena saat itu Terdakwa selalu menggunakan handphone Saksi untuk berkomunikasi, kemudian Saksi pun memberikan SIM CARD handphone Saksi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan Sim Card handphone Saksi tersebut ke Handphone kecil milik Terdakwa, dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang dan tidak lama kemudian Terdakwa membawa kapal tersebut ke suatu tempat dan memberhentikan kapal tersebut di lokasi yang ada tiang lampu lalu Terdakwa mengikat tali kapal tersebut dan sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang dan



kemudian Terdakwa membawa kapal tersebut ke lokasi yang tidak Saksi ketahui lokasinya, dan saat itu kapal yang Terdakwa bawa sangkut di lumpur lalu Terdakwa mematikan mesin kapal tersebut, dan kemudian Terdakwa turun dari kapal tersebut lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “kamu mau kemana?” dan dijawab oleh Terdakwa, “saya mau bikin jalan untuk para TKI yang ada di bibir pantai” kemudian Terdakwa berjalan ke bibir pantai tersebut;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali ke kapal dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menurunkan fiber dan memasukkan air mineral (kemasan gelas plastik) kedalam fiber tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Saksi “kalau mau uang ringgit, tolong itu perempuan yang membawa tas, nanti dia yang akan kasih saya uang” lalu Terdakwa membawa fiber berisikan air mineral tersebut ke bibir pantai, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali ke kapal, teringat akan kata yang disampaikan Terdakwa sebelumnya, lalu Terdakwa pun turun dari kapal lalu membantu para TKI untuk berjalan melewati lumpur dari bibir pantai dan saat itu Terdakwa beristirahat di ruang kemudi kapal tersebut dan pada saat di pertengahan jalan melewati lumpur, Saksi bertemu dengan beberapa calon TKI dan mereka meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan sebuah tali, mendengar hal tersebut Saksi langsung bergegas berjalan ke kapal untuk mencari tali, dan di kapal tersebut Saksi menemukan tali kemudian Saksi meminta tolong kepada calon TKI yang sudah naik ke kapal untuk menarik tali tersebut hingga memanjang agar beberapa calon TKI lainnya bisa berjalan melewati lumpur dengan cara menarik tali tersebut hingga sampai ke kapal dan sekira pukul 03.00 WIB tanggal 7 Februari 2022, seluruh calon TKI sudah naik ke atas kapal kayu tersebut dan karena posisi kapal yang digunakan masih dalam keadaan tersangkut dilumpur lalu Saksi yang lainnya pun beristirahat diatas kapal tersebut dan sekira pukul 04.00 WIB datang pihak dari TNI AL dengan menggunakan kapal mendatangi Saksi dan sekira pukul 05.00 WIB pihak TNI AL mengamankan Saksi, Terdakwa dan yang lainnya lalu membawa Saksi dan Terdakwa ke Pos TNI AL dengan cara melangsir menggunakan kapal milik TNI AL;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi berangkat ke Negara Malaysia saat itu yaitu untuk bekerja di perkebunan;
- Bahwa keberangkatan Saksi saat itu tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Paspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Saksi tiba di Negara Malaysia nantinya Saksi akan dihubungi oleh Agen Saksi yang berada di Malaysia yang bernama Jaganatan (orang india);
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ke Malaysia pada tahun 2006 selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak membawa kapal ke Malaysia melainkan hanya dibibir pantai saja;
- 3. Saksi Andika Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dan TNI AL pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dikarenakan tidak memiliki dokumen perjalanan yang akan berangkat ke Malaysia;
 - Bahwa adapun kapal kayu yang akan digunakan untuk memberangkatkan Para TKI tersebut berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) meter, lebar kapal sekitar 3 (tiga) meter dan ruang kemudi kapal pada bagian luarnya berwarna biru;
 - Bahwa Saksi dan Pekerja Migran Indonesia yang hendak berangkat ke Malaysia tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian dan Pihak TNI AL saat itu ada beberapa dari Saksi dan Pekerja Migran Indonesia tersebut sedang berjalan di lumpur menuju kapal kayu yang akan digunakan Pekerja Migran Indonesia tersebut namun saat itu Saksi sudah berada diatas kapal tersebut lalu pihak kepolisian dan pihak TNI AL menyuruh Saksi dan Pekerja Migran Indonesia tersebut kembali ke darat namun karena lumpur yang akan dilalui tersebut setinggi dada Saksi dan sulit untuk berjalan kembali kedarat lalu Saksi dan Pekerja Migran Indonesia yang sudah diatas kapal kayu dijemput oleh pihak kepolisian dan TNI AL menggunakan kapal lalu Saksi dan Pekerja Migran Indonesia dipindahkan ke kapal yang digunakan oleh pihak kepolisian dan TNI AL tersebut;
 - Bahwa Saksi diberangkatkan ke Malaysia oleh agen yang bernama Basir melalui jalur laut dengan alat transportasi kapal kayu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Saksi baru mengenal Terdakwa selama 5 (lima) minggu;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu penumpang di kapal Tongkang milik Terdakwa ada 34 (tiga puluh empat) orang;
- Bahwa dari 34 (tiga puluh empat) orang yang di evakuasi semua membawa barang-barangnya masing-masing;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) orang tersebut dari berbagai Provinsi;
- Bahwa posisi kapal yang terdampar tersebut mesin dalam keadaan mati;
- Bahwa pada saat Saksi bertanya kepada para TKI tersebut hanya diam;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Basir dan keluarganya menghantar Saksi dengan menggunakan becak ke areal SPBU yang ada di seputaran Kisaran dan saat berada di lokasi tersebut, Basir memperkenalkan Saksi kepada 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa yang tidak Saksi kenal sebelumnya bernama Sumarno, dan 2 (dua) orang lagi perempuan yang tidak Saksi kenal kemudian Saksi diantar oleh Basir dan teman-temannya yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan becak dan sepeda motor kemudian Saksi diturunkan di daerah perkebunan sawit dan saat itu Saksi lihat sudah ada 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning sedang parkir, kemudian Saksi yang tadinya dari SPBU Kisaran disuruh ada 3 (tiga) orang laki-laki yang saat ini bernama Primus Nahak Klau, Oktavianus Seran dan 1 (satu) orang laki-laki duduk didepan mobil yang saat ini diketahui bernama Fitriadi lalu kemudian dibawa ke suatu tempat diperkebunan kelapa sawit dan kemudian mobil Dump Truck yang membawa Saksi dan yang lainnya berhenti di suatu tempat dan karena saat itu sedang turun hujan, Saksi dan yang lainnya berteduh di lokasi tersebut dan saat itu Saksi melihat sudah ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak Saksi kenal yang bernama Antok Nur Hidayat dan Kateman di lokasi tersebut dan setelah tidak hujan lagi;
- Bahwa lalu Saksi dan yang lainnya pun dibawa oleh supir Mobil Dump Truck tersebut dan saat didalam perjalanan, Saksi dan calon TKI lainnya mengecek Google Map di handphone dan saat itu Saksi melihat lokasi tempat Saksi berada di google Map dan Saksi berada di daerah Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 05.00 WIB Saksi diturunkan oleh supir Mobil Dump Truck tersebut disebuah rumah kosong yang ada di daerah Kota Tanjung Balai kemudian supir tersebut menyuruh Saksi dan yang lainnya untuk beristirahat dan supir tersebut mengatakan kepada Saksi dan yang lainnya tidak jadi diberangkatkan ke Malaysia karena sudah

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



terlalu pagi, dan akhirnya Saksi dan calon TKI lainnya pun beristirahat di rumah kosong tersebut;

- Bahwa adapun biaya yang dikenakan pada saat hendak ke Malaysia adalah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Saksi ke Negara Malaysia saat itu ingin menjumpai isteri Saksi yang saat itu sudah berada di Malaysia;
- Bahwa yang hendak berangkat ke Negara Malaysia tersebut sekitar sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dengan perincian perempuan sebanyak 15 (lima belas) orang dan laki-laki sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu Terdakwa tidak sebagai Nakhoda;

4. Saksi Sintha Maria Pul Alias Rina Alias Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan agen dari 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia yang hendak berangkat ke Negara Malaysia secara illegal tersebut;
- Bahwa adapun ke- 6 (enam) Pekerja Migran Indonesia tersebut diantaranya 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa yang bernama Als Sigit, Als Budi, Anggraini, susi, Hesti dan Mariyam;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia secara illegal untuk mencari keuntungan dari pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut;
- Bahwa dalam keberangkatan Sigit, Budi, Anggraini, Susi, Hesti dan Maryam ke Negara Malaysia tersebut untuk biaya yang Saksi minta bervariasi Susi sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah), Hesti sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sigit, Budi, dan Anggraini masing-masing sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Mariyam sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari 8 (delapan) bulan yang lalu Saksi ada membuat status di akun facebook milik Saksi dengan akun Amooyy dengan membuat kalimat "minat masuk jalur belakang, Wa saya ke nomor 0812-6287-9067" kemudian 3 (tiga) bulan yang lalu Susi mengechat Saksi dan memberitahukan kalau Susi mau berangkat ke Malaysia dan saat itu Saksi memberitahukan bahwa untuk saat ini belum bisa berangkat ke Malaysia, kemudian dibulan Januari Susi datang kerumah Saksi yang terletak di Jl.



Karya Baru Lingkungan X No. 17 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan yang sebelumnya Susi bekerja di Batam dan Susi tinggal bersama Saksi, setelah seminggu Susi tinggal dirumah Saksi, Susi menjelaskan bahwa ada temannya yang bernama Hesti mau ikut juga berangkat ke Malaysia, lalu Saksi menanggapi "yaudah, suruh kemari aja" dan beberapa hari kemudian Hesti datang kerumah Saksi lalu menginap dirumah Saksi;

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2022, ada seseorang yang menghubungi Saksi yang mengaku bernama Sigit dengan nomor WA 0859-4664-8259 dan Sigit mengatakan kepada Saksi "kak, aku Sigit temannya Hendi (di Malaysia)" kemudian Saksi bertanya kepadanya "ada keperluan apa dek? Jawabnya "aku mau ke Malaysia kak" kemudian Saksi katakan "datang ajalah kerumah, biar Saksi jelaskan" setelah 3 (tiga) hari kemudian datang Sigit ke warung Saksi yang tidak jauh dengan rumah Saksi, dan Saksi menjelaskan kepada Sigit jika mau ke Malaysia resiko sangat besar dan menggunakan kapal kayu, lalu Sigit tetap mau berangkat ke Malaysia setelah mendapat penjelasan dari Saksi Sigit langsung pulang dimana rumah Sigit tidak terlalu jauh dengan rumah Saksi, lalu pada malam harinya Hendi (di Malaysia) menghubungi Saksi dan mengatakan "kak, kawan ku ada datang ketempat kakak?" lalu Saksi menjawab "nanti kalau ada kabar, ku kasih tau" lalu 2 (dua) hari kemudian Sigit menghubungi Saksi kembali dengan mengatakan "kak, ada kawan saya mau ikut masuk" lalu Saksi jawab "suruh aja datang kerumah" lalu Sigit dan Budi datang kerumah Saksi, kemudian Saksi menjelaskan kembali kepada Budi terkait keberangkatan jalur belakang namun Budi menyetujuinya setelah itu Sigit dan Budi pulang lalu Sigit kembali menghubungi Saksi dengan mengatakan "kak, ada satu lagi yang mau ikut berangkat" lalu Saksi bertanya "siapa orangnya" dan dijawab oleh Sigit "cewek si Hendi" lalu Saksi bertanya kembali "kalau gitu suruh Hendi menghubungi Saya";
- Bahwa keesokan harinya Hendi menghubungi Saksi, dengan mengatakan "kak, cewe saya mau ikut masuk" lalu Saksi menjawab "yakin itu, berani gak, karena ini bukan naik pesawat dan kapal Fery lo, melainkan naik kapal barang" dan dijawabnya "oke, gak apa apa kak" setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi dihubungi dan mendapat kabar dari Putra bahwa hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, kapal akan berangkat, kemudian Saksi langsung mengabari Sigit untuk persiapan berangkat pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sebelumnya Saksi diminta oleh Putra untuk mengirimkan uang transportasi penyebrangan (Batu Bara – Malaysia) dengan menggunakan kapal kayu masing-masing sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi baru mentransfer uang kepada Putra sebesar Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Saksi bayar setelah Putra sampai di Malaysia;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB Sigit, Budi, Anggraini (pacar Hendi) datang kerumah Saksi kemudian Saksi memesan transportasi untuk keberangkatan melalui aplikasi grab, lalu datang 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, kemudian Saksi ikut mengantarkan Susi, Hesti, Sigit, Budi dan Anggraini berangkat menuju Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi tiba di Kota Tanjung Balai, kemudian sesuai dengan petunjuk Putra, Saksi disuruh mengantarkan anggota Susi, Hesti, Sigit, Budi dan Anggraini disuatu rumaah yang terletak di Batu Dua Tanjung Balai, kemudian Saksi bertanya kepada Putra “dimananya di Batu Dua” lalu dijawab oleh Putra “nanti ada yang menelepon kakak” dan tidak lama kemudian Awin menghubungi Saksi kemudian awin mengarahkan Saksi hingga bertemu rumah tersebut, dan setibanya di Medan Saksi menyerahkan ongkos transportasi tersebut sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan Susi denga Hesti tinggal bersama Saksi sebelum keberangkatan ke Negara Malaysia maka Susi denga Hesti lebih tinggi biayanya untuk kebutuhan makan sehari-hari sedangkan yang lainnya tidak tinggal dirumah Saksi dan untuk biaya yang Saksi patokan sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) namun hanya Susi yang melakukan pembayaran penuh sedangkan Hesti akan membayari kekurangan setelah tiba di Malaysia, namun Sigit, Budi dan Anggraini tetap Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikarenakan Sigit, Budi dan Anggraini sekaligus bertiga sedangkan Mariyam akan membayarkan kekurangannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah tiba di Malaysia;
- Bahwa adapun tujuan Saksi membuat status tersebut agar orang-orang mengetahui jika ada yang ingin berangkat ke Malaysia melalui Saksi sedangkan maksud dari kalimat “minat masuk jalur belakang WA Saksi ke nomor 0812-6287-9067” yang mau ke Malaysia secara illegal dan menghubungi Saksi sesuai dengan nomor yang sudah;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya kapal penyebrangan Kabupaten Batu Bara ke Malaysia untuk 6 (enam) orang sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) namun yang Saksi serahkan pada saat keberangkatan sebesar Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Als Alwin dan kekurangannya setelah sampai di Negara Malaysia;
 - Bahwa adapun pemilik kapal tersebut adalah Putra;
 - Bahwa tujuan Sigit, Budi, Anggraini, Susi, Hesti dan Maryam berangkat ke Malaysia secara ilegal dengan tujuan untuk bekerja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
5. Saksi Sir Muhammad AL -Nak Hari Als Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adapun sebabnya Saksi memberangkatkan warna negara Indonesia (calon PMI) tersebut karena menurut calon PMI yang Saksi dan Saksi Khairuddin Manurung Alias Khoir berangkatkan tersebut, masing-masing orang telah memiliki orang yang akan memperkerjakan Pmi tersebut di Malaysia;
 - Bahwa adapun syarat dan cara untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut adalah harus memiliki dokumen resmi yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah minimal tamat SD dan bisa baca tulis, Akta Kelahiran atau Surat kenal lahir, Surat Keterangan Status Perkawinan (menikah atau belum menikah), Surat Keterangan Izin suami, orang tua atau wali dan Surat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat Hasil Pemeriksaan dan Psikologi, Paspor, Visa Kerja, Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia antara calon PMI dengan perusahaan Penempatan PMI, Perjanjian Kerja antara calon pekerja Migran dengan majikan dan Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - Bahwa adapun warna negara Indonesia yang Saksi dan Saksi Khairuddin Manurung Alias Khoir berangkatkan ke Negara Malaysia ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu Sumarno, Meike Sadila, Siti Khadziah, Andi Pramono;
 - Bahwa adapun hubungan Saksi Agung Maulana dengan peristiwa yang Saksi lakukan adalah Saksi menitipkan Meike Sadila dan temannya perempuan sebanyak 2 (dua) orang dirumah Saksi Agung Maulana yang berada di Desa Sukadamai Barat Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan semenjak hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 6 Februari 2022 dan tempat penampungan untuk

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno dan Siti Khadizah kemudian diri Saksi Agung Maulana adalah keponakan dari kakak kandung Saksi;

- Bahwa total yang Saksi terima untuk memberangkatkannya adalah sebesar Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Sumarno Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Meike Sadila dan teman perempuannya sebanyak 2 (dua) orang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Siti Khadizah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Andi Pramono Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
6. Saksi Khairuddin Manurung Alias Khoir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap karena membantu keberangkatan enam orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa adapun 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia yang berangkat menuju Malaysia melalui bantuan Saksi tersebut adalah Bertiana, Herni Anastia Sitorus, Elya Nur Hasanah, Desa Ratna Sari, Pariati dan Sri Wijayati Alias Wiwid;
 - Bahwa Agen dari Bertiana, Herni Anastia Sitorus adalah seorang yang bernama Yuni yang sudah bertempat tinggal di Malaysia;
 - Bahwa ongkos keberangkatan Bertiana, Herni Anastia Sitorus Saksi minta dari agennya yang bernama Yuni sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya, dan yang menyerahkan uang ongkos tersebut adalah Bertiana sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun sebagian ongkos sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diminta oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengantar Bertiana tersebut dari Kota Medan ke Kisaran menemui Saksi dan sedangkan ongkos Elyati Nur Hasanah Alias Ely, Pariati, Desi Ratnasari dan Sri Wijayati Alias Wiwid adalah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya yang mana ongkos tersebut ditransfer oleh Buk Ely ke Rekening Saksi sebesar Rp.18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dilebihkannya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya travel;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari pemberangkatan Bertiana, Herni, Anastia Sitorus, Elyati Nur Hasanah Alias Ely, Desi Ratna Sari, Pariati dan Sri Wijayati Alias Wiwid tersebut ke Malaysia sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perorangnya sehingga keuntungan yang Saksi peroleh adalah sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut sudah Saksi pergunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
 - Bahwa selain Saksi ada dua orang lagi yang juga membawa orang yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia yakni Basir, Wak Piso dan Supri Siregar dan dapat Saksi jelaskan bahwa Basir menyeter biaya pemberangkatan kepada Saksi yakni sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk satu orang penumpang kemudian Saksi menyeter Mansyur sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perorangnya sedangkan Wak Piso bersama- sama Saksi datang kerumah Mansyur menyeter biaya atau ongkos pemberangkatan yakni sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang penumpang dan setelah itu Wak Piso memberi Saksi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena telah mempertemukannya kepada Mansyur;
 - Bahwa pemberangkatan Bertiana, Herni Anastia Sitorus, Ely Nur Hasanah, Desi Ratna Sari, Pariati dan Sri Wijayati Alias Wiwid tersebut tidak terdaftar di Kantor Imigrasi Indonesia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
7. Saksi Agung Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan kakek Saksi yaitu Suwarno merupakan orang suruhan Ely untuk menampung 5 (lima) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) di rumah kakek Saksi yang berada di Dusun I Desa Sukadame Barat Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
 - Bahwa adapun ke 5 Pekerja Migran Indonesia tersebut diantaranya 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa yaitu Sumarno, Meike Sadilah, Siti Khadizah, Yani dan Onnah;
 - Bahwa Pekerja Migran Indonesia tersebut berada dirumah kakek Saksi selama 5 (lima) hari terhitung tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-5 (lima) Pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat dari rumah kakek Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 21.00 WIB dengan menggunakan becak menuju SPBU Mutiara kemudian dijemput menggunakan Colt Diesel;
- Bahwa Saksi belum menerima upah atau gaji dari Ely atas penampungan ke-5 Pekerja Migran Indonesia tersebut, akan tetapi Saksi pernah mendapatkan upah dari Ely sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas penampungan 2 PMI Satria dan Fauzi yang Saksi rekrut pada bulan November tahun 2021 dan saat ini 2 (dua) orang PMI tersebut sudah berada di Malaysia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, atas suruhan Saksi Sir Muhammad Alias Basir, Saksi bersama dengan Abdi Kurniawan menjemput 3 (tiga) orang PMI atas nama Meike, Yani dan Onah dari bandara Kualanamu Deli Serdang dengan menggunakan mobil Avanza Biru menuju rumah kakek Saksi yang berada di Dusun I Desa Sukadame Barat Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan dan untuk PMI atas nama Sumarno, Saksi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2021 menghubungi Ely untuk menjemput Sumarno di terminal Kisaran, akan tetapi Saksi tidak dapat menjemputnya kemudian kakek Saksi yaitu Suwarno menjemput PMI tersebut dan dibawa kerumahnya dan untuk PMI Siti Khodizah, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika Saksi pulang kerumah kakek Saksi, PMI tersebut sudah berada dirumah dan Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga sampai dirumah kakek Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Siti Rolijah, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertugas di Kantor UPT BP2MI Medan dengan jabatan Kepala UPT BP2MI Medan;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala UPT BP2MI Medan adalah penyusunan rencana, program, anggaran, Pembinaan, Pematauan dan evaluasi kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI, Pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan PMI, Pemetaan suplai dan potensi serta

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis



harmonisasi kualirtas PMI, Pendaftaran dan seleksi calon PMI (bagi penempatan oleh Pemerintah), Verifikasi dokumen penempatan dan perlindungan PMI, pelaksanaan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), Pelayanan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), pelayanan penerbitan kartu tenaga kerja luar negeri, Pengelolaan data dan informasi penempatan dan perlindungan PMI, Pemantauan penempatan dan perlindungan PMI di Negara penempatan dengan perwakilan RI, Pelaksanaan Mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah PMI, pelaksanaan pemberdayaan warna negara indonesia overstay (WNIO) / PMI bermasalah (PMI-B)/ PMI purna dan keluarganya, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI dan Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga unit pelaksana teknis;

- Bahwa adapun fungsi dari BP2MI adalah penerbitan dan pencabutan SIP2MI (Surat ijin perkrutan pekerja migran indonesia), melaksanakan verifikasi dokumen pekerja migran indonesia penyelenggaraan pelayanan penempatan, pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja Migran Indonesia, Pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi dan intergrasi purna pekerja Migran Indonesia, menerima pengaduan permasalahan CPMI/PMI dan keluarga CPMI/PMI, melakukan mediasi dan advokasi terkait permasalahan CPMI/PMI, memberikan layanan pemulangan CPMI/PMI ke daerah asal dan melaksanakan pendataan keberangkatan PMI keluar Negeri dan mendata kepulangan PMI dari luar negeri;
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 5 dijelaskan setiap pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yaitu Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 tahun untuk pekerja formal dan 21 tahun untuk pekerja informal, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan social, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh calon pekerja Migran Indonesia di dalam Pasal 13 menerangkan Surat keterangan status perkawinan, Surat Keterangan ijin keluarga diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, Sertifikasi Kompetensi kerja, Surat keterangan sehat, Paspor, Visa kerja, Perjanjian penempatan kerja Migran Indonesia dan Perjanjian kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019 tentang cara penempatan pekerja migran Indonesia yaitu P3MI (perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) harus memiliki SIP2MI (surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia) yang meliputi dokumen perjanjian kerjasama penempatan, Surat permintaan pekerja migran Indonesiadan pemberi kerja, rancangan perjanjian kerja dan rancangan perjanjian penempatan (diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019;
 - Bahwa adapun unsur dari Pasal 69 Jo 81 adalah orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan Pasal 68 Jo Pasal 83 setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana maksud dengan Pasal 5 huruf b dengan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - Bahwa dalam UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia pelaksana penempatan diatur dalam Pasal 49 yang terdiri atas Badan, Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan seluruh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan juga Surat ijin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Ahli Brema Krismanto Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditugaskan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan sejak bulan Agustus tahun 2020 dan adapun jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Kasi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan;
 - Bahwa adapun tugas Saksi adalah memeriksa berkas keimigrasian yakni pelayanan pembuatan paspor dan ijin tinggal orang asing serta pelayanan pemeriksaan Imigrasi serta menyusun rencana, evaluasi dan pelaporan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang lalu lintas dan ijin tinggal keimigrasian dan memastikan berjalannya paspor;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Lalu Lintas dan Ijin tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan sudah 1 (satu) tahun enam bulan lamanya;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.GR.02.02 tahun 2020 tentang tempat pemeriksaan imigrasi di Sumatera Utara terdapat lima di Pelabuhan laut dan empat di Pelabuhan udara, adapun lima TPI di Pelabuhan laut adalah tempat pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Laut Belawan, Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan laut Sibolga, tempat pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli, tempat pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Laut Teluk Nibung dan tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Laut Kuala Tanjung;
- Bahwa TPI (tempat pemeriksaan Imigrasi) terdekat dari lokasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut (Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara) adalah tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Kuala Tanjung namun Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Kuala Tanjung hanya melayani kapal pengangkut barang (termasuk kru kapal) dari luar Negeri;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan TNI AL dikarenakan akan membawa 34 (tiga puluh empat) Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dan Tenaga Kerja Indonesia yang tidak Terdakwa kenal tersebut hendak berangkat ke Malaysia dari jalur laut yang berada di daerah Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan alat transportasi berupa kapal kayu;
- Bahwa adapun kapal kayu yang akan digunakan untuk memberangkatkan Para Tenaga Kerja Indonesia tersebut berukuran panjang sekitar 15 (lima

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) meter, lebar kapal sekitar 3 (tiga) meter dan ruang kemudi kapal pada bagian luarnya berwarna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti siapa pemilik kapal tersebut, namun kapal tersebut dibeli oleh seorang laki-laki yang bernama Putra Alias Putra Tinggi pada tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa diajak oleh Hasan untuk berangkat ke daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk membawa sebuah kapal kayu dan saat itu Hasan menawarkan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan dipekerjakan sebagai mekanik kapal tersebut (mengecek apakah kapal tersebut ada kerusakan atau tidak) lalu pada tanggal 1 Februari 2022, Terdakwa dan Hasan berangkat dari Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan bus Sartika, dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Hasan tiba di Kabupaten Serdang Bedagai dan turun di salah satu persimpangan tiga, dan saat itu Terdakwa dan Hasan dijemput oleh 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan mobil dan sekitar 20 (dua puluh) menit dari persimpangan tiga tersebut, Terdakwa sampai di salah satu rumah lalu Terdakwa dan Hasan diajak oleh ketiga orang tersebut berjalan ke arah belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa berhenti di tempat tangkahan kapal yang letaknya tidak jauh dari belakang rumah, dan disaat di lokasi tangkahan kapal, Terdakwa dan Hasan bertemu dengan Putra Alias Putra Tinggi bersama dengan Putra Alias Putra Gemuk dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (teman dari Putra Alias Putra Tinggi) lalu Hasan mengajak Terdakwa untuk naik ke atas kapal dan saat diatas tersebut Hasan menyuruh Terdakwa untuk memeriksa kondisi kapal tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Putra Alias Putra Tinggi ada memberikan sejumlah uang dan setelah itu sekira pukul 19.30 WIB, Putra Alias Putra Tinggi menyuruh Terdakwa dan Hasan membawa kapal tersebut ke perairan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa dan Hasan menyandarkan kapal tersebut lalu Hasan mengajak Terdakwa pulang untuk beristirahat dan Hasan menyuruh Terdakwa untuk 2 (dua) hari kedepan agar Terdakwa kembali ke lokasi kapal tersebut dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pun pergi ke lokasi kapal tersebut, dan tidak berapa lama Terdakwa tiba di lokasi kapal, lalu Hasan pun tiba juga di lokasi kapal tersebut, dan tidak berapa lama Hasan tiba, lalu Budi dan 3 (tiga) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



datang menjumpai Terdakwa dan Hasan kemudian Budi menyuruh Terdakwa untuk mengecek kerusakan kapal tersebut, dan setelah Terdakwa mengecek kapal tersebut, lalu Terdakwa diberitahukan kepada Budi apa-apa saja yang dibutuhkan untuk kapal tersebut, dan saat itu Budi menyuruh Terdakwa dan Hasan agar cepat memperbaiki kapal tersebut dikarenakan Budi mengatakan kapal tersebut mau digunakan untuk mengantar TKI ke Malaysia kemudian Terdakwa dan Hasan pun langsung memperbaiki kapal tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Hasan selesai memperbaiki kapal tersebut lalu Budi mengajak Hasan pergi, dan tidak lama kemudian Budi dan Hasan membawa bahan-bahan sembako berupa beras, kopi, gula, bawang indomie dan bahan sembako lainnya lalu Terdakwa, Hasan dan Budi melangsir bahan sembako tersebut kedalam kapal tersebut dan setelah maghrib, Terdakwa permisi kepada Budi untuk pulang kerumah, dan saat itu Budi berpesan kepada Terdakwa agar Terdakwa kembali lagi ke kapal tersebut setelah selesai mandi dan berganti pakaian dan setelah Terdakwa kembali ke kapal tersebut tidak lama kemudian Hasan mengenalkan Saksi Syamsudin kepada Terdakwa, dan saat itu Hasan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Syamsudin tersebut akan berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal yang telah diperbaiki tersebut, dan saat itu Budi membelikan Terdakwa sebuah handphone dan Budi mengatakan kepada Terdakwa "tunggu aba-aba dari Terdakwa" kemudian Budi pun pergi, tinggal lah Terdakwa dan Saksi Syamsudin yang menunggu di kapal tersebut dan malam itu juga Hasan kembali menjumpai Terdakwa dan Saksi Syamsudin kemudian Hasan mengatakan kepada Terdakwa bahwa kapal tersebut tidak jadi berangkat kemudian Hasan menyuruh Terdakwa dan Saksi Syamsudin untuk menjaga kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syamsudin menjaga kapal tersebut selama 2 (dua) hari satu malam dimana pada tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Hasan menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menggeser atau membawa kapal tersebut ke tepi pantai dan tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi Syamsudin berada di lokasi tepi pantai sekitar setengah jam kemudian Budi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kalian dimana ini?" lalu Terdakwa menjawab "kami di biruk putih nomor dua" lalu Budi mengatakan "bukan disitu, di tanah lapang bola" kemudian dijawab Budi "masukkan saja"



kemudian Terdakwa pun menggeser atau membawa kapal tersebut ke lokasi yang diberitahukan oleh Budi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syamsudin tiba di lokasi yang diberitahukan oleh Budi tersebut sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pun menambatkan kapal tersebut berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tepi pantai (darat) dan saat itu di tepi pantai dekat kapal Terdakwa lihat tidak ada orang lalu Terdakwa dan Saksi Syamsudin menunggu kabar dari Budi diatas kapal lalu sekitar setengah jam kemudian Budi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu dan Budi mengatakan bahwa orang-orang yang akan berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal tersebut sudah sampai, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Budi, apa kodenya agar Terdakwa mengetahui kedatangan kapal tersebut, dan saat itu Budi mengatakan kepada Terdakwa kodenya adalah lampu senter kedap kedip, dan sekira pukul 22.00 WIB ada orang yang mengarahkan lampu senter kearah Terdakwa dan lampu senter tersebut kedap kedip, melihat hal tersebut lalu Terdakwa pun turun dari kapal dan berjalan melewati lumpur ke tepi pantai untuk mengetahui siapakah yang memberikan kode lampu senter kedap kedip tersebut, namun setibanya Terdakwa di tepi pantai orang yang memberi kode tersebut sudah tidak ada lagi, dan saat itu di tepi pantai sudah banyak orang lalu Terdakwa berkata kepada para TKI tersebut "kapalnya disana" kemudian Terdakwa dan para TKI berjalan melewati lumpur kearah kapal tersebut dan saat itu Saksi Syamsudin masih berada diatas kapal dan saat semuanya sudah berada diatas kapal lalu Terdakwa, Saksi Syamsudin dan para Tki tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian dan pihak TNI AL;
- Bahwa Terdakwa dan Hasan membawa kapal tersebut dari daerah Kabupaten Serdang Bedagai menuju perairan Kabupaten Batu Bara dimana saat itu Terdakwa ada diberi upah dan yang memberikan upah kepada Terdakwa saat itu adalah Hasan dan upah yang diberikan Hasan kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengenai upah memperbaiki mesin kapal tersebut seharusnya Terdakwa diberi upah namun Terdakwa belum menerimanya baik dari Budi maupun Hasan dan saat itu Terdakwa katakan kepada Hasan upah memperbaiki mesin kapal tersebut dan Terdakwa minta per harinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengenai menjaga



kapal tersebut, Terdakwa juga belum menerima upah baik dari Budi maupun dari Hasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal Kayu;
- 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan TNI AL dikarenakan akan membawa 34 (tiga puluh empat) Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dan Tenaga Kerja Indonesia yang tidak Terdakwa kenal tersebut hendak berangkat ke Malaysia dari jalur laut yang berada di daerah Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan alat transportasi berupa kapal kayu;
- Bahwa adapun kapal kayu yang akan digunakan untuk memberangkatkan Para Tenaga Kerja Indonesia tersebut berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) meter, lebar kapal sekitar 3 (tiga) meter dan ruang kemudi kapal pada bagian luarnya berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti siapa pemilik kapal tersebut, namun kapal tersebut dibeli oleh seorang laki-laki yang bernama Putra Alias Putra Tinggi pada tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa diajak oleh Hasan untuk berangkat ke daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk membawa sebuah kapal kayu dan saat itu Hasan menawarkan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan dipekerjakan sebagai mekanik kapal tersebut (mengecek apakah kapal tersebut ada kerusakan atau tidak) lalu pada tanggal 1 Februari 2022, Terdakwa dan Hasan berangkat dari Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan bus Sartika, dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Hasan tiba di Kabupaten Serdang Bedagai dan turun di salah satu persimpangan tiga, dan saat itu Terdakwa dan Hasan dijemput oleh 3



(tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan mobil dan sekitar 20 (dua puluh) menit dari persimpangan tiga tersebut, Terdakwa sampai di salah satu rumah lalu Terdakwa dan Hasan diajak oleh ketiga orang tersebut berjalan ke arah belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa berhenti di tempat tangkahan kapal yang letaknya tidak jauh dari belakang rumah, dan disaat di lokasi tangkahan kapal, Terdakwa dan Hasan bertemu dengan Putra Alias Putra Tinggi bersama dengan Putra Alias Putra Gemuk dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (teman dari Putra Alias Putra Tinggi) lalu Hasan mengajak Terdakwa untuk naik ke atas kapal dan saat diatas tersebut Hasan menyuruh Terdakwa untuk memeriksa kondisi kapal tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Putra Alias Putra Tinggi ada memberikan sejumlah uang dan setelah itu sekira pukul 19.30 WIB, Putra Alias Putra Tinggi menyuruh Terdakwa dan Hasan membawa kapal tersebut ke perairan Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Terdakwa dan Hasan menyandarkan kapal tersebut lalu Hasan mengajak Terdakwa pulang untuk beristirahat dan Hasan menyuruh Terdakwa untuk 2 (dua) hari kedepan agar Terdakwa kembali ke lokasi kapal tersebut dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pun pergi ke lokasi kapal tersebut, dan tidak berapa lama Terdakwa tiba di lokasi kapal, lalu Hasan pun tiba juga di lokasi kapal tersebut, dan tidak berapa lama Hasan tiba, lalu Budi dan 3 (tiga) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal datang menjumpai Terdakwa dan Hasan kemudian Budi menyuruh Terdakwa untuk mengecek kerusakan kapal tersebut, dan setelah Terdakwa mengecek kapal tersebut, lalu Terdakwa diberitahukan kepada Budi apa-apa saja yang dibutuhkan untuk kapal tersebut, dan saat itu Budi menyuruh Terdakwa dan Hasan agar cepat memperbaiki kapal tersebut dikarenakan Budi mengatakan kapal tersebut mau digunakan untuk mengantar TKI ke Malaysia kemudian Terdakwa dan Hasan pun langsung memperbaiki kapal tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Hasan selesai memperbaiki kapal tersebut lalu Budi mengajak Hasan pergi, dan tidak lama kemudian Budi dan Hasan membawa bahan-bahan sembako berupa beras, kopi, gula, bawang indomie dan bahan sembako lainnya lalu Terdakwa, Hasan dan Budi melangsir bahan sembako tersebut kedalam kapal tersebut dan setelah maghrib, Terdakwa permisi kepada Budi untuk pulang kerumah, dan saat itu Budi berpesan kepada Terdakwa agar



Terdakwa kembali lagi ke kapal tersebut setelah selesai mandi dan berganti pakaian dan setelah Terdakwa kembali ke kapal tersebut tidak lama kemudian Hasan mengenalkan Saksi Syamsudin kepada Terdakwa, dan saat itu Hasan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Syamsudin tersebut akan berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal yang telah diperbaiki tersebut, dan saat itu Budi membelikan Terdakwa sebuah handphone dan Budi mengatakan kepada Terdakwa “tunggu aba-aba dari Terdakwa” kemudian Budi pun pergi, tinggal lah Terdakwa dan Saksi Syamsudin yang menunggu di kapal tersebut dan malam itu juga Hasan kembali menjumpai Terdakwa dan Saksi Syamsudin kemudian Hasan mengatakan kepada Terdakwa bahwa kapal tersebut tidak jadi berangkat kemudian Hasan menyuruh Terdakwa dan Saksi Syamsudin untuk menjaga kapal tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syamsudin menjaga kapal tersebut selama 2 (dua) hari satu malam dimana pada tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Hasan menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menggeser atau membawa kapal tersebut ke tepi pantai dan tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi Syamsudin berada di lokasi tepi pantai sekitar setengah jam kemudian Budi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “kalian dimana ini?” lalu Terdakwa menjawab “kami di biruk putih nomor dua” lalu Budi mengatakan “bukan disitu, di tanah lapang bola” kemudian dijawab Budi “masukkan saja” kemudian Terdakwa pun menggeser atau membawa kapal tersebut ke lokasi yang diberitahukan oleh Budi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syamsudin tiba di lokasi yang diberitahukan oleh Budi tersebut sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pun menambatkan kapal tersebut berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tepi pantai (darat) dan saat itu di tepi pantai dekat kapal Terdakwa lihat tidak ada orang lalu Terdakwa dan Saksi Syamsudin menunggu kabar dari Budi diatas kapal lalu sekitar setengah jam kemudian Budi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu dan Budi mengatakan bahwa orang-orang yang akan berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal tersebut sudah sampai, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Budi, apa kodenya agar Terdakwa mengetahui kedatangan kapal tersebut, dan saat itu Budi mengatakan kepada Terdakwa kodenya adalah lampu senter kedap kedip, dan sekira pukul 22.00 WIB ada orang yang mengarahkan lampu senter kearah



Terdakwa dan lampu senter tersebut kedap kedip, melihat hal tersebut lalu Terdakwa pun turun dari kapal dan berjalan melewati lumpur ke tepi pantai untuk mengetahui siapakah yang memberikan kode lampu senter kedap kedip tersebut, namun setibanya Terdakwa di tepi pantai orang yang memberi kode tersebut sudah tidak ada lagi, dan saat itu di tepi pantai sudah banyak orang lalu Terdakwa berkata kepada para TKI tersebut "kapalnya disana" kemudian Terdakwa dan para TKI berjalan melewati lumpur ke arah kapal tersebut dan saat itu Saksi Syamsudin masih berada diatas kapal dan saat semuanya sudah berada diatas kapal lalu Terdakwa, Saksi Syamsudin dan para Tki tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian dan pihak TNI AL;

- Bahwa Terdakwa dan Hasan membawa kapal tersebut dari daerah Kabupaten Serdang Bedagai menuju perairan Kabupaten Batu Bara dimana saat itu Terdakwa ada diberi upah dan yang memberikan upah kepada Terdakwa saat itu adalah Hasan dan upah yang diberikan Hasan kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengenai upah memperbaiki mesin kapal tersebut seharusnya Terdakwa diberi upah namun Terdakwa belum menerimanya baik dari Budi maupun Hasan dan saat itu Terdakwa katakan kepada Hasan upah memperbaiki mesin kapal tersebut dan Terdakwa minta per harinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengenai menjaga kapal tersebut, Terdakwa juga belum menerima upah baik dari Budi maupun dari Hasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;
4. Memberi kesempatan, sarana atau melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa **Joko Saputra** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet*, dengan sengaja atau yang disebut dengan *opzettelijk*, sengaja berarti juga untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan



sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia, bahwa Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri terdiri atas:

- a) Badan
- b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c) Perusahaan yang akan menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran di Indonesia untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan TNI AL dikarenakan akan membawa 34 (tiga puluh empat) Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi ke Malaysia;

Menimbang, bahwa 34 (tiga puluh empat) penumpang kapal tersebut berangkat ke Malaysia dengan tujuan hendak bekerja di Negara Malaysia



dengan tidak memiliki dokumen imigrasi yang resmi serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi dan sebahagian mengaku akan dibuatkan setelah sampai di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, sehingga unsur "Dengan Sengaja melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan TNI AL dikarenakan akan membawa 34 (tiga puluh empat) Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi ke Malaysia;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersaa Saksi Sintha Maria Pul Alias Rina Alias Rani memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia secara illegal untuk mencari keuntungan dari pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut

Menimbang, bahwa ada 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia yang diinapkan di rumah Saksi Agung Maulana Damanik sebelum diberangkatkan ke Malaysia dan adapun agen dari 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut adalah Saksi Sir Muhammad Al- Nar Hari Alias Basri dan Saksi Sir Muhammad Al- Nar Hari Alias Basri yang menyuruh Saksi Agung Maulana Damanik untuk menjemput Pekerja Migran Indonesia tersebut dari Bandara Kualanamu dan ditampung di rumah Agung Maulana Damanik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan TNI AL dikarenakan akan membawa 34 (tiga puluh empat) Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi ke Malaysia;

Menimbang, bahwa 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia yang diinapkan di rumah Saksi Agung Maulana sebelum diberangkatkan ke Malaysia, dan adapun agen dari 6 (enam) orang pekerja Migran tersebut adalah Saksi Sir Muhammad AL-Nar Hari Als Basri dan Sir Muhammad Al-Nar Hari Als Basri yang menyuruh Saksi Agung Maulana Damanik untuk menjemput Pekerja Migran Indonesia dari bandara Kuala Namu dan ditampung di rumah Saksi Agung Maulana Damanik;

Menimbang, bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut Para Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan kapal milik Putra dan peran



Terdakwa adalah tekong atau nahkoda penumpang yang akan bekerja ke Malaysia dimana Saksi Andika Pramono dan Saksi Syamsudin merupakan bagian dari 34 (tiga puluh empat) Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 13 Agustus 2022 yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, hal lain berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, di Pantai Galuh Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan TNI AL dikarenakan akan membawa 34 (tiga puluh empat) Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi ke Malaysia, maka menurut Majelis Hakim terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti dalam dakwaan alternatif ketiga, yaitu melanggar Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kapal Kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) tentang KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan jiwa 34 orang Pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa berangkatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Saputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara bersama-sama memberi kesempatan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Kayu;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor: 507/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Kartika Turnip, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)